



NOTA DINAS
No. 342 /Biro HOH/7/2018

Kepada Yth. : Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
Dari : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 184/KEP/BSN/7/2018 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 185/KEP/BSN/7/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula,

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Juli 2018

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,


Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama
2. Kepala Pusat Perumusan Standar



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 184/KEP/BSN/7/2018

TENTANG

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

65-13 GULA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Standar Nasional Indonesia di bidang Gula, perlu membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional, Nomor: 1527b/BSN/D3-d3/6/2018 tanggal 6 Juni 2018, Perihal Usulan Pembentukan Komite Teknis 65-13 Gula;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-13 GULA.

PERTAMA : Membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula, yang selanjutnya disebut Komite Teknis 65-13 Gula dengan Nomor, Nama, Ruang Lingkup, dan Sekretariat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Komite Teknis 65-13 Gula, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS);
- b. menetapkan konseptor dan editor RSNI;
- c. melaksanakan PNPS yang ditetapkan oleh BSN;
- d. melaksanakan Pemeliharaan SNI sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun dan merumuskan tanggapan Indonesia terhadap draf standar internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan standar internasional;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BSN dalam rangka pengembangan standar nasional dan internasional sesuai kepentingan nasional;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- g. melaksanakan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota Komite Teknis sesuai dengan Lampiran C Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- h. menyusun laporan akhir tahun kinerja Komite Teknis sesuai lampiran B Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;

- KETIGA : Pelaksanaan tugas Komite Teknis 65-13 Gula sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh anggota Komite Teknis.
- KEEMPAT : Keanggotaan Komite Teknis 65-13 Gula sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- KELIMA : Keanggotaan Komite Teknis 65-13 Gula akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Komite Teknis dibantu oleh Sekretariat Komite Teknis 65-13 Gula.
- KETUJUH : Sekretariat Komite Teknis 65-13 Gula, bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Komite Teknis meliputi:
- a. membantu ketua dan wakil ketua Komite Teknis dalam melaksanakan tanggung jawabnya;
 - b. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- c. membentuk dan mengawasi pekerjaan editor RSNI. Editor yang dibentuk dapat terdiri dari satu atau lebih personel sesuai keperluan Komite Teknis, dan personel tersebut dapat diambil dari anggota Komite Teknis-nya atau sekretariat atau pihak ketiga;
- d. menyediakan PSN, referensi lain dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
- e. memutakhirkan dan memelihara semua informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Komite Teknis (mulai data anggota Komite Teknis, konsep RSNI, hasil pengujian atau validasi metode yang dilakukan, hasil pembahasan pada setiap rapat teknis maupun konsensus), agar dapat diakses dan ditelusuri secara mudah;
- f. melaporkan setiap tahap pelaksanaan kegiatan proses perumusan SNI dan rekaman dari partisipasi semua anggota Komite Teknis kepada BSN (melalui PPS BSN);
- g. menyiapkan RSNI hasil konsensus di lingkungan Komite Teknis untuk disampaikan kepada BSN melalui PPS BSN, dilengkapi dengan informasi pendukung yang diperlukan;
- h. memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Komite Teknis.

KEDELAPAN : Menetapkan Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional, sebagai Sekretariat Komite Teknis 65-13 Gula.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

KESEMBILAN : Sekretaris Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula memimpin Sekretariat Komite Teknis 65-13 Gula.

KESEPULUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 184/KEP/BSN/7/2018

TANGGAL : 27 Juli 2018

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

65-13 GULA

Nomor Urut	Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat
	Nomor	Nama	URAIAN	
1.	65-13	Gula	Perumusan standar terkait semua jenis gula dan produk gula ICS 67.180.10 Gula dan produk gula ICS 67.180.20 Pati dan produk turunan	Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA